



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA NYIUR TEBEL KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nyiur Tebel Nomor 002/PP.04.1-BA/5203062008/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Nyiur Tebel telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NYIUR TEBEL KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di NYIUR TEBEL
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NYIUR TEBEL,



(L.M. LUKMANUL HAKIM)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA NYIUR TEBEL
KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA NYIUR TEBEL KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Rasidi	Laki Laki
2.	Mardiana	Perempuan
3.	Musmuliadi	Laki Laki
4.	Samsul Hadi	Laki Laki
5.	Swasti Matur Eviyanti	Perempuan
6.	Syamsul Bahri	Laki Laki
7.	Zulkarnain,S.Pd	Laki Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asnop Riandi	Laki Laki
2.	Awaludin	Laki Laki
3.	Erfani Rudiana Safitri	Perempuan
4.	Habib Ramadhan	Laki Laki
5.	Muhammad Suparman Hadi	Laki Laki
6.	Nila Pitri Khadijah	Perempuan
7.	Sufyanti	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bori Rahman	Laki Laki
2.	L Muhammad Ilyas	Laki Laki
3.	Linda Apriliana	Perempuan
4.	Liza Fajura	Perempuan
5.	Nurul Aini	Perempuan
6.	Suriyani	Perempuan
7.	Wady Fauziah	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdurrahman	Laki Laki
2.	Anggun Lestari Putri	Perempuan
3.	Deni Aprianto	Laki Laki
4.	Maesarah Astuti	Perempuan
5.	Maniska Oktavia Lidiya Putri	Perempuan
6.	Marsita	Laki Laki
7.	Nora Maoizatul Hasanah	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anggraini	Perempuan
2.	Halimatu Sa'diah	Perempuan
3.	M.Fatahillah	Laki Laki
4.	Muh.Fauzi Rizky Sudarma	Laki Laki
5.	Muh.Gazali Ramadhan	Laki Laki
6.	Muhammad Baidawi	Laki Laki
7.	Baiq Julia Nirmala	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdurrazak	Laki Laki
2.	Ilham Ma'rifandi Akbar	Laki Laki
3.	Muhammad Rizal Akbar	Laki Laki
4.	Muliati	Perempuan
5.	Niza Aulia	Perempuan
6.	Nanang Kasim	Laki Laki
7.	Siti Raehanun	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Hafiz Sanzani	Laki Laki
2.	Andi Darma	Laki Laki
3.	Atharudin	Laki Laki
4.	Baiq Nurlaila Purnamasari,S.Pd	Perempuan
5.	Hidayatul Aini	Perempuan
6.	Rihatul Hasaniyah	Perempuan
7.	Zainal Abidin	Laki Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Firman Adi Thamf	Laki Laki
2.	Lalu Achmad Yusran	Laki Laki
3.	Masud Miftahul Rizki	Laki Laki
4.	Muhammad Hijan Alwi P	Laki Laki
5.	Muliawarman,S.Pd	Laki Laki
6.	Rini Aprida	Perempuan
7.	Yuliana	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NYIUR TEBEL,



(L.M.LUKMANUL HAKIM)